

**PENERAPAN LARANGAN *KERJE SARA URANG* PADA
MASYARAKAT SUKU GAYO MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar
Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ISMANIJA TUAHMI

NIM. 160101073

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Keluarga

Oleh

ISMANIJA TUAHMI

Nim: 160101073

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
	
<u>Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A.</u>	<u>Edi Yuharmansyah, S.H.I., LL.M.</u>
NIP. 195712311985121001	NIP. 198401042011011009

**PENERAPAN LARANGAN KERJE SARA URANG PADA
MASYARAKAT SUKU GAYO MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**
**(Studi Kasus di Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar
Kabupaten Aceh Tengah)**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 10 April 2023 M
14 Ramadhan 1444 H

DI Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Dr. Agus Haidari, Lc., M.A
NIP. 1977080220041002

Sekretaris


Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H
NIP. 198204152014032002

Penguji I


Dr. Nasaiy Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Penguji II


Misran, S.Ag. Mag
NIP. 197507072006041004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 19780917200912006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismanja Tuahmi
NIM : 160101073
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Maret 2023
Yang menyatakan

AR - RANIRY



Ismanja Tuahmi

ABSTRAK

Nama/NIM : Ismanija Tuahmi /160101073
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Penetapan Larangan *Kerje Sara Urang* Pada Masyarakat Suku Gayo Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
Kata Kunci : Penerapan, Larangan, *Kerje Sara Urang*, Gayo, Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menerapkan larangan *kerje sara urang*, dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penetapan larangan *kerje sara urang* di Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Alasan masyarakat Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menerapkan larangan *kerje sara urang* yaitu karena dianggap terdapat hubungan nasab antara warga *belah* maupun kampung. Hubungan nasab yang dimaksud yakni karena terdapat pertalian darah, dan nasab hubungan persaudaraan (tidak terdapat pertalian darah). *Kedua*, Perspektif hukum Islam terhadap penetapan larangan *kerje sara urang* di Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yaitu sah-sah saja apabila antara calon memplay laki-laki dengan calon mempelay wanita tidak memiliki hubungan nasab. Namun fenomena yang ada adalah masyarakat tidak mengetahui nasabnya sendiri. Karena itu, jika menikah dengan *sara urang*, dikhawatirkan terjadinya pernikahan senasab. Dengan demikian, meskipun terkesan bertentangan dengan syariat Islam. Namun hal ini dapat memberikan kemaslahatan bagi warga masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Skripsi ini berjudul “Penetapan Larangan *Kerje Sara Urang* Pada Masyarakat Suku Gayo Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)“.

. Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, MSh selaku dekan Fakultas Syariah dan hukum Universitas islam negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku Ketua prodi hukum keluarga, dan juga kepada sekretaris prodi Hukum Keluarga juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi hukum keluarga yang telah banyak membantu.
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku pembimbing 1 saya tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada pembimbing 1 saya yang dahulu

yaitu bapak Burhanuddin Abd. Gani, M.A yang mana beliau kini sudah pensiun dan juga bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum untuk memberi tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta tidak terlupakan untuk menguji.

4. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Ibnu Saddam dan ibunda tercinta saya Aslina, serta seluruh keluarga yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
6. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang menemani disegala musim setia dan Kece dan semua nama yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang di impikan selama ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amiin.

Banda Aceh, 2023

Ismanija Tuahmi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
إِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
أُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

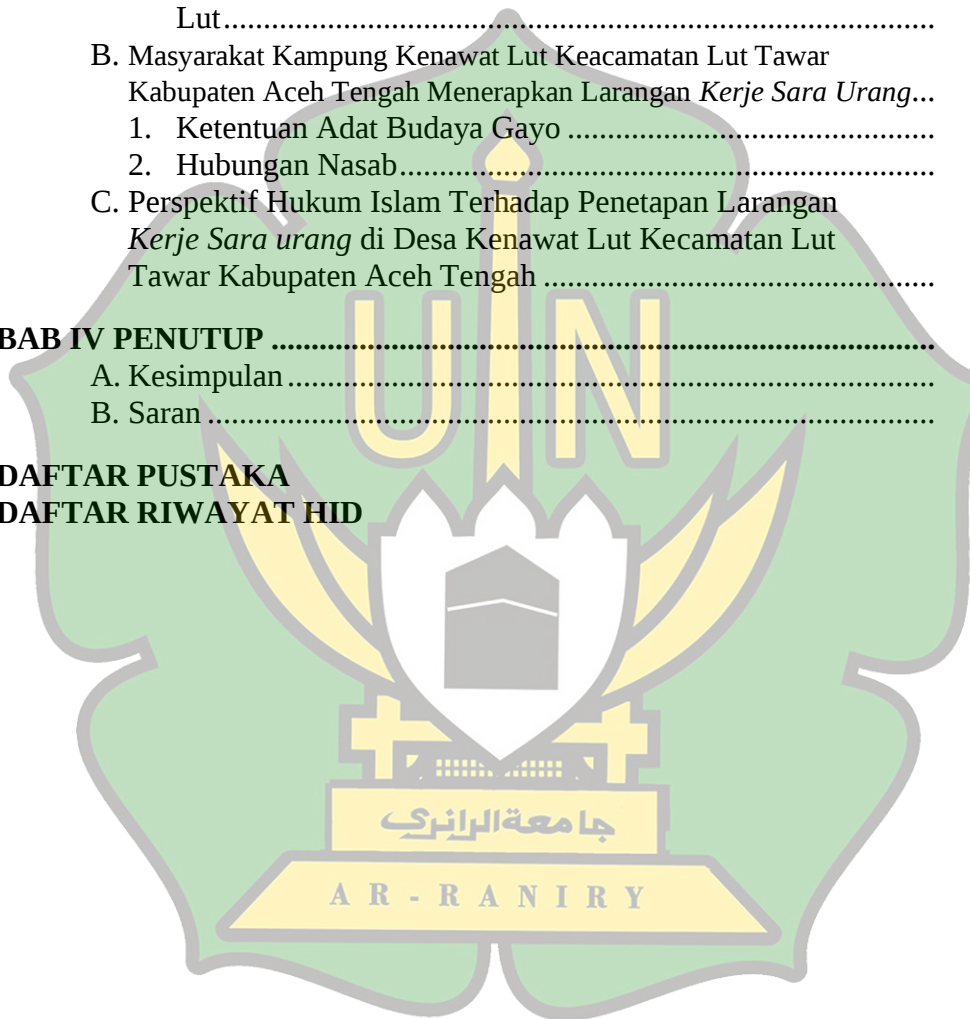
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tas

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH.....	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSELITERASI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR ISI.....	
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Jenis Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	11
6. Teknik Analisis Data.....	11
7. Pedoman Penulisan	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
 BAB II NIKAH DALAM FIQIH ISLAM.....	 15
A. Hakikat Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Tujuan dan Fungsi Perkawinan.....	16
3. Rukun Nikah	21
4. Hukum Nikah.....	23
5. Nikah dalam Fiqih Islam.....	24
B. Perkawinan yang Dilarang dalam Hukum Islam	27
1. Larangan Perkawinan Relevan.....	27
2. Larangan Perkawinan Tidak Relevan	30

BAB III PANDANGAN FIQIH TERHADAP LARANGAN <i>KERJE SARA URANG</i> DI KAMPUNG KENAWAT LUT KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH	34
A. Profil Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar	34
1. Sejarah Kampung Kenawat	34
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Kenawat Lut..	36
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kampung Kenawat Lut.....	37
B. Masyarakat Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Menerapkan Larangan <i>Kerje Sara Urang</i> ...	43
1. Ketentuan Adat Budaya Gayo	43
2. Hubungan Nasab.....	46
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Larangan <i>Kerje Sara urang</i> di Desa Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah	52
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HID	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.¹

UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu

¹Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras2009), hlm. 39.

dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.²

Perkawinan adat Gayo suatu upacara sakral yang berlaku sesuai menurut Agama Islam, suku Gayo juga mempunyai budaya dan tradisi sendiri. Pada prinsipnya perkawinan terjadi karena keputusan dua insan yang saling mencintai. Sesuai kebiasaan yang berlaku, kedua pasangan akan memberikan ke keluarga masing-masing bahwa mereka telah menemukan pasangan hidup yang menurut mereka ideal dan cocok untuk dijadikan suami/istri. Perkawinan didalam suku Gayo sebagai upacara pengikat janji kedua belah pihak secara hukum agama dan hukum negara yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu perantara dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan kekerabatan.

Menurut ajaran Islam, pernikahan dapat diberlangsungkan, apabila telah memenuhi syarat atau ketentuan. Salah satunya yaitu tidak terdapat hubungan nasab, ada calon suami, calon istri, maupun wali. Kemudian dalam ajaran Islam tersut, tidak melarang menikah dengan orang sesama belah, kampung dan lain sebagainya. Namun, tradisi sebahagian masyarakat Gayo, salah satunya Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, melarang melangsungkan perbikahan antara satu belah, maupun kampung. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan: *pertama*, Masyarakat zaman dahulu, beranggapan bahwa masyarakat yang tinggal satu kampung, dianggap telah satu keluarga, dan dilarang menikah antara satu dengan yang lainnya. Karena itu, dalam istilah bahas Gayo, terdapat ungkapan, *bujang berama, beru berine* (pemuda pemudi adalah satu keluarga), *kedua* masyarakat Gayo, merupakan termasuk salah satu masyarakat minoritas di Aceh, agar masyarakat lebih berkembang secara, ilmu pengetahuan, kehidupan ekonomi, maupun sosial, maka masyarakat

²Abdul Djamali, Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), (Bandung: Masdar Maju, 2002), hlm 75-76.

tidak diperbolehkan menikah antar satu kampung atau yang disebut dengan *kerje sara urang*, yang ketiga, pada zaman dahulu banyak anak-anak masyarakat Gayo, memiliki ibu susuan.

Meskipun *kerje sara urang* tidak mutlak terdapat larangan secara hukum Islam. Namun, kebiasaan ini masih dipertahankan oleh masyarakat Gayo hingga saat ini. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran *kerje sara urang*, yaitu tokoh beserta anggota masyarakat akan memberikan sanksi berupa memotong kerbau untuk menjamui atau memberikan makan kepada, masyarakat satu kampung. Hal ini bertujuan untuk pembersihan nama kampung, sekaligus meminta maaf, kepada seluruh masyarakat karena telah melakukan pelanggaran adat. Apabila sanksi tersebut tidak dilakukan, maka pelaku diusir dari kampung, atau dalam istilah masyarakat Gaayo disebut dengan *jeret naru*. Apabila kedua sanksi tersebut, tidak terlaksana. Maka biasanya pelaku mengalami diskriminasi dari masyarakat setempat. Penelitian ini penting untuk dilakukan, mengingat istilah *kerje sara urang*, telah mulai memudar dalam lingkungan masyarakat Gayo, disebabkan kurangnya pertahanan dari masyarakat Gayo serta terjadinya akulturasi budaya secara berkesinambungan. Berdasarkan alasan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penerapan Larangan *Kerje Sara Urang* dalam Masyarakat Suku Gayo Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Mengapa masyarakat Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menerapkan larangan *kerje sara urang*?

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan larangan *kerje sara urang* di Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menerapkan larangan *kerje sara urang*.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penetapan larangan *kerje sara urang* di Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada bab ini merupakan, kajian dari hasil penelitian terdahulu, atau disebut dengan penelitian terdahulu atau penelitian terdahulu yang relevan, untuk dijadikan sebagai acuan, referensi terhadap penelitian ini. Adapun kajian pustaka pada penelitian ini yaitu:

1. Khairunisya Taqwami, yang berjudul “Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Gayo (Penelitian Pada Kantor Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat sah perkawinan dalam masyarakat adat Gayo, serta sanksi/akibat pelanggaran hukum perkawinan adat Gayo. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil pembahasan yang dilakukan di Majelis Adat Gayo ini memberlakukan pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat gayo yang diatur dalam Qanun Aceh Tengah nomor 09 tahun 2002. Majelis adat memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa dan mempertimbangkan sanksi yang diberikan

kepada pelanggar hukum adat. Majelis Adat mengedepankan konsep penyelesaian sengketa mengacu kepada keadilan,kekeluargaan, musyawarah, kejujuran kestaraan didepan hukum, amanah dan dapat dipercaya, proses cepat dan biaya murah.³ Persamaan pada penelitian ini yaitu keduanya mengkaji tentang pernikahan adat Gayo. Perbedaannya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Khairunisya Taqwami, bersifat lebih umum, yakni mengenai pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat adat Gayo. Sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan *kerje sara urang* serta kaitannya dengan perspektif Islam.

2. Suhartini, Syandi Rama Sabekti, yang berjudul “Perjanjian Perkawinan *Perampam Dene* dalam Adat Gayo Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian perkawinan *perampam dene* dalam adat gayo ditinjau dari kitab undang-Undang hukum perdata dan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan Perjanjian perkawinan *Perampam Dene* dalam masyarakat Gayo dilakukan dihadapan sarak opat, dimana para pihak membacakan perjanjian *perampam dene* di hadapan sarak opat yang disaksikan oleh para keluarga, isi perjanjian *perampam dene* memuat sanksi adat jika salah satu pasangan melanggar akan diberikan sanksi sebagaimana yang tertulis didalam *perampam dene* yang telah disepakati kedua belah pihak. Kedudukan Perjanjian perkawinan *perampam dene* bila ditinjau dari hukum Islam kedudukan hukumnya sangat kuat karena *perampam dene* berdasarkan AlQur’an dan hadist, jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedudukan perjanjian perkawinan

³Khairunisya Taqwami, “Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Gayo (Penelitian Pada Kantor Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah)” (Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Medan Area, 2018, hlm. v.

perampam dene tidak kuat.⁴ Persamaan pada penelitian ini adalah keduanya mengkaji tentang pernikahan pada tradisi masyarakat Gayo. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suhartini, Syandi Rama Sabekt, lebih terfokus pada sanksi yang diberikan kepada memplai laki-laki (*aman mayak*) apabila melanggar sesuatu hal yang telah disepakati sebelum acara akad nikah dilakukan. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada penerapan larangan suatu pernikahan (*kerje dara urang*) dilihat dari perspektif Islam.

3. Achmad Surya dan Hasan Basri, yang berjudul “Eksistensi Sanksi Adat *Jeret Naru* dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi sanksi adat *jeret naru* dalam masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan memadukan sumber data primer dan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi sanksi adat *Jeret Naru* dalam masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu: Pertama, sanksi adat *Jeret Naru* di Kabupaten Aceh Tengah masih diterapkan pada masyarakat Kampung Linge dan Masyarakat Kampung Asir-Asir, yang bertujuan pemberian sanksi adat *Jeret Naru* ini untuk menimbulkan efek jera terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan satu kampung dan perbuatan zina. Kedua, kedudukan sanksi adat *Jeret Naru* dalam hukum adat Gayo perspektif hukum pidana, tidak bertentangan dengan konsep sanksi yang berlaku pada hukum pidana saat ini, keberadaan sanksi adat *Jeret Naru* dapat mengisi kekosongan hukum yang tiada bandingannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang

⁴Achmad Surya dan Hasan Basri, “Eksistensi Sanksi Adat *Jeret Naru* dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No.2, April 2019, hlm.224-231.

Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.⁵ Persamaan pada penelitian ini yaitu keduanya meneliti tentang pernikahan pada masyarakat Gayo. Namun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Achmad Surya dan Hasan Basri, mengkaji tentang sanksi hukum adat apabila *kerje sara urang* dilakukan. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang penerapan larangan *kerje sara urang* ditinjau dari perspektif hukum Islam.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah, yang terdapat pada penelitian ini, maka diperlukan penjelasan terhadap beberapa istilah berikut:

1. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.⁶ Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan menerapkan yang dilakukan oleh tokoh adat pada masyarakat Gayo terhadap larangan *kerje sara urang* berdasarkan perspektif hukum Islam.

2. Larangan *kerje sara urang*

Kerje sara urang adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki daerah asal atau kampung yang sama.⁷ Larangan *kerje sara urang* merupakan larangan menikah antar satu

⁵Achmad Surya dan Hasan Basri, yang berjudul “Eksistensi Sanksi Adat *Jeret Naru* dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, hlm. 359-368.

⁶Pengertian penerapan, diakses melalui situs, <https://duniapendidikan.co.id/pengertian-penerapan/>, 01 Juni 2022.

⁷Tawarniate, “Larangan Kerje Sara Urang Pada Suku Gayo dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)”, *Skripsi*, (Medan:

kampung atau satu belah, dengan alasan masih terdapat hubungan darah, nasab atau sesusuan.

3. Masyarakat Gayo

Masyarakat Gayo adalah etnis terbesar kedua di Provinsi Aceh setelah etnis Aceh. Mereka mendiami wilayah tengah hingga tenggara provinsi Aceh. Masyarakat Gayo adalah etnis terbesar kedua di Provinsi Aceh setelah etnis Aceh. Mereka mendiami wilayah tengah hingga tenggara provinsi Aceh.⁸ Masyarakat Gayo yang dimaksud pada penelitian ini merupakan masyarakat minoritas yang mendiami wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang menerapkan larangan *kerje sara urang*.

4. Perspektif

Perspektif adalah pandangan terhadap suatu objek yang diteliti atau dengan kata lain cara memandang atau memaknai sesuatu fenomena yang terjadi.⁹ Perspektif yang dimaksud pada penelitian ini adalah bagaimana pandangan Islam terhadap larangan *kerje sara urang* pada masyarakat Gayo.

5. Hukum Islam

Hukum Islam yakni pengertian manusia tentang kaidah-kaidah (norma-norma) kemasyarakatan yang bersumber pada Al-Qur'an, kedua pada sunnah Rasulullah, dan ketiga pada akal pikiran.¹⁰ Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan secara hukum Islam mengenai penerapan larangan *kerje sara urang* baik ditinjau dari ayat-ayat al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW.

⁸Arfiansyah, "Islam dan Budaya Masyarakat Gayo, Provinsi Aceh: Kajian Sejarah dan Sosi", *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 1-31, Maret 2020, hlm. 3

⁹Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, vol. 14, no.2, 2016.

¹⁰Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana 2005), hlm.13.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik.¹¹ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹² Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³ Dengan demikian penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus adalah pengujian intensif, menggunakan berbagai sumber bukti (yang bisa jadi kualitatif, kuantitatif atau kedua-duanya), terhadap satu entitas tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada umumnya, studi kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi. “Kasusnya” baik secara perorangan, sebuah organisasi, sekumpulan orang seperti kelompok kerja atau

¹¹Jusuf Soewadji, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 51.

¹²Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), hlm. 6.

¹³Soewadji, *Pengantar Metode Penelitian...*, hlm. 51.

kelompok sosial, komunitas, peristiwa, proses, isu maupun kampanye.¹⁴ Dengan demikian, pada penelitian ini, peneliti berupaya mengkaji dan mengamati kasus yang berkaitan dengan penerapan larangan *kerje sara urang* di Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

3. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer atau disebut juga sebagai data utama. Berhubung penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan (*field research*), maka yang menjadi data primer yaitu data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data skunder atau disebut juga dengan sumber data pendukung yaitu jurnal, buku, internet dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini terdiri dari dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Ketiga hal tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak dengan maksud mengkontruksi, mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi dan lain-lain.¹⁵ Jenis wawancara yang digunakan pada wawancara ini yaitu wawancara tidak terstruktur artinya penulis hanya menyajikan draf wawancara, dengan tidak menyediakan pilihan jawaban, melainkan

¹⁴Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya* (Madura: UTM Pres, 2013), hlm. 16

¹⁵Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), hlm.168

responden menjawab pertanyaan secara bebas terhadap pertanyaan yang diajukan kepada responden. Adapun yang menjadi responden pada penelitian ini adalah *reje, imem, petue, rayat*, Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film.¹⁶ Dokumentasi pada penelitian ini adalah catatan yang berkaitan dengan larangan *kerje sara urang* serta foto-foto bukti penelitian.

Dan penelitian ini juga menggunakan bahan hukum yaitu Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Peraturan Hukum Adat Pasal 21 Ayat 1 dan 2.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Pada penelitian kualitatif ini memakai 3 macam uji keabsahan, antara lain:¹⁷

a. Kepercayaan (*credibility*)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah teknik: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan *member check*.

b. *Transferability* A R - R A N I R Y

Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain.

¹⁶*Ibid.*, 216

¹⁷Moleong, *Metode Penelitian*, 270-274

c. *Dependability*

Pada penelitian ini melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Peneliti berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.

d. *Confirmability*

Peneliti menguji kembali data yang didapat mengenai penerapan larangan *kerje sara urang* pada masyarakat suku Gayo menurut perspektif hukum Islam.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah suatu aktivitas yang dilakukan peneliti saat mengumpulkan data, dan selesai pada saat data yang dibutuhkan sudah cukup untuk menyelesaikan skripsi yang sedang dibuat, serta menggunakan analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁸

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pengumpulan data baik yang bersifat data primer maupun data sekunder untuk ditabulasikan, dikelompokkan, dan diklasifikasikan sesuai jenis datanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses akhir dari verifikasi data dan validasi data yang dilakukan sehingga menghasilkan suatu data yang lengkap, benar dan dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diolah menjadi suatu kesimpulan. Dalam hal ini data yang lengkap, benar dan

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.216.

dapat dipertanggung jawabkan penulis peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (gambar, skema, jaringan kerja, kegiatan tabel-tabel dan pembahasan yang berkaitan), sehingga penyajian data lebih diterima dan lebih akurat, dan hasil penelitian lebih bermakna.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap verifikasi dilakukan penarikan kesimpulan yang telah diambil dengan data yang diperoleh dari prasurevei, catatan lapangan dan bantuan alat berupa kamera. Kesimpulan dalam penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan ini berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada temuan ini dapat bersifat deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak diketahui.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari IV bab, yaitu dari bab pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Masing-masing bab dapat dirincikan sebagai berikut:

Bab I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian yakni, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data dan pedoman penulisan

Bab II : Bab ini merupakan bab yang membahas tentang teori

memaparkan tentang nikah dalam fiqih Islam yang meliputi pengertian, tujuan dan fungsi nikah, rukun nikah dan hukum nikah dalam fiqih Islam. Kemudian membahas tentang perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam, yakni meliputi larangan perkawinan relevan dan yang tidak relevan.

Bab III : Bab ini merupakan bab analisis data dan pembahasan yang terdiri dari pandangan fiqih terhadap larangan kerje sara urang di Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah (sejarah, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi pemerintahan Kampung Kenawat Lut), alasan Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menerapkan kerje sara urang (ketentuan adata budaya Gayo, hubungan nashab) kemudian perspektif hukum Islam terhadap penetapan larangan kerje sara urang di Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar.

Bab IV : Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang terkait dengan penulisan skripsi yang sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

BAB II

NIKAH DALAM FIQIH ISLAM

H. Hakikat Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹⁹ Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan.²⁰ Allah SWT berfirman al-Qur'an Surat Ad-Dhukhan ayat 54:

جامعة الرانري

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Artinya:

A R - R A N I R Y

Demikianlah. dan Kami berikan kepada mereka bidadari (QS. Ad-Dukhan [44]:54).²¹

¹⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.7

²⁰Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Intermedia, 2005), hlm. 1

²¹QS. Ad-Dukhan (44):54

2. Tujuan dan Fungsi Perkawinan

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak melalui pernikahan, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.²²

Perkawinan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang. Al-Qur'an menunjukkan bahwa cara riil dan nature untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami-isteri yang baik

²²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.19-20

sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah SWT melalui apa yang telah difirmankan-Nya dan juga apa yang telah dilakukan oleh rasul-Nya, yaitu Adam dan Siti Hawa. Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata, karena dalam diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama dari kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasang-pasangan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia.²³ Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa: pijakan, agama, moral dan sosial.

Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami isteri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah SWT. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami isteri ini bertujuan untuk mempermudah mereka menemukan pemenuhan bersama dan realisasi diri atas nama cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan. Ini semua karena, pernikahan dalam Islam secara esensial, adalah sebuah tindakan kesalehan dan ketaatan yang sempurna.

Islam memandang pernikahan itu adalah sebagai sebuah jalan hidup yang alami baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, dan mungkin lebih dari sekedar memandang bahwa pernikahan itu hanya memberikan beberapa bentuk jaminan ekonomis bagi perempuan. Harus ditekankan di sini, bahwa kemanfaatan bagi perempuan sama sekali bukan indikasi

²³Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm.103

bahwa pernikahan dalam Islam hanyalah sebuah transaksi ekonomi belaka. Sesungguhnya, faktor ekonomi merupakan aspek yang paling terakhir dari sebuah kegiatan, penekanannya selalu didasarkan kepada kualitas-kualitas keagamaan dari pasangan suami isteri tersebut.²⁴

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan isteri-isteri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir (Ar-Rum (21):21). Dalam bagian lain, al-Qur'an menyatakan bahwa para isteri adalah pakaian (libas) bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi isterinya. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah

²⁴Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm.103-104.

pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa (QS. Al-Baqarah [2]:187).²⁵

Kehidupan yang tenteram (sakinah) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan isteri karena baik isteri maupun suami menyadari bahawa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari'atkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara lain suami dan isteri ada sekufu (*kafaah*). *Kafaah* dalam pernikahan adalah sama dan sebanding misalnya yang paling penting, seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih dan lain-lain. Sebagai konsekuensi kafaah adalah soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan pria kafir. Dalam hal *kafaah*, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i maupun Imam Hanbal memandang penting faktor agama sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama.²⁶

Pentingnya *kafaah* dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan di atas; suatu kehidupan suami isteri yang betul-betul sakinah dan bahagia. Suami isteri yang sakinah dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan. Pada

²⁵QS. Al-Baqarah (2):187

²⁶Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t.), hlm. 58-60.

gilirannya akan melahirkan generasi pelanjut yang baik dan shalih, yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertaqwa (*li al-muttaqina imama*). Firman Allah SWT dalam Surat Al-Furqan ayat 74, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا

Artinya:

dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa (QS.Al-Furqan [25]:74).²⁷

Melestarikan keturunan (*nasl*) merupakan tujuan disyariatkan pernikahan. Pernikahan selain, bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, antara dua jenis kelamin, sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.²⁸ Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.

Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa maslahat, baik bagi suami isteri, maupun masyarakat. Sedemikian bermanfaatnya pernikahan sampai-sampai nilai kebaikan (maslahah) yang dihasilkan olehnya lebih besar daripada keburukan-keburukan (madarat). Dilihat dari titik pandang kolektif manfaat yang paling berarti tentu saja adalah

²⁷QS.Al-Furqan (25): 74

²⁸Abbas Mahmud al-Aqqad, *Falsafah al-Qur'an* (Mesir: Dar alHilal, 1985), hlm. 84

meneruskan keturunan, tetapi ini bukan hanya sekedar pengabaian anak secara fisik saja. Lebih dari itu, lembaga pernikahan menjamin agar manfaat penerusan keturunan tersebut akan dapat menjadi suci dan tertib. Sedang ditinjau dari segi agama khusus, memiliki anak itu berarti melakukan hal-hal sebagai berikut: merealisasikan kehendak Allah SWT, memenuhi panggilan Nabi SAW untuk menikah dan menambah jumlah pengikut beliau, serta menuai buah kebaikan dari doa anaknya nantinya. Kaum Muslimin percaya, bahwa ketika orang tua itu meninggal dan memiliki anak (lakilaki atau perempuan), maka doa anaknya akan berguna baginya. Di samping, apabila seorang anak meninggal dunia terlebih dahulu sebelum orang tuanya, maka anak tersebut nanti akan menjadi perantara yang membantu orang tuanya.²⁹

3. Rukun Nikah

Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu. Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan, sebagai berikut:

a. Wali

Adanya wali merupakan suatu yang harus ada, apabila wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali dari pihaknya atau seorang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara, yaitu : 1) wanita tersebut tetap tidak dapat menikah tanpa ada wali. 2) wanita tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri karena keadaan darurat. 3) wanita menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali

²⁹Haifaa A. Jawad, Otentisitas Hak-hak Perempuan, ..., hlm.105

(hakim) untuk dirinya ketika akan menikah menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi.³⁰

b. Dua Orang Saksi

Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi'i pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada, di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak dapat disamaratakan. Pada saat itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya wali tidak terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad nikah yang telah terjadi tidak akan terpengaruh.³¹

c. Ijab dan Qabul

Ijab qabul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan mengucapkan: "Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhush Shalihin." Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: "Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhush Shalihin."³²

d. Calon Suami

Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki. Syarat calon suami ialah halal menikahi calon isteri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon isteri baginya.

³⁰Wildan Maolana, "Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)", *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol 12, No 1, 2019, hlm. 1-18.

³¹M Karya Mukhsin, "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 1, 2020, hlm. 92.

³²Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", *ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 1, No 1, 2014, hlm. 21-29.

e. Calon Isteri

Calon isteri adalah rukun yang harus dipenuhi, wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi. Diatur pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.

4. Hukum Nikah

Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah, adalah sebagai berikut.³³

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu di mana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkai upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen* Indonesia (HOCHI) S. 1933 nomor 74. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi.
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuanketentuan dalam Kutab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974.

³³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)* (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm. 4.

- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. 6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu Burgerlijk Wetboek (BW). Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

5. Nikah dalam Fiqih Islam

Menurut Fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya.³⁴

- a. Wajib Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib Allah berfirman dalam QS An-Nur 33:

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيِيكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدَنْ تَحَصُّنًا
لِنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran,

³⁴As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1973), hlm. 34-36.

sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (QS. An-Nur [24]: 33).³⁵

- b. Sunnah Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah.
- c. Haram Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada isteri serta nafsunyapun tidak mendesak, maka ia haram menikah.
- d. Makruh Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada isterinya. Walaupun tidak merugikan isteri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat
- e. Mubah Bagi orang yang tidak terdesak oleh alas analasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.

Mengenai berlakunya Hukum Islam di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, apabila ditinjau secara sepintas dapat dianggap tidak berlaku lagi, karena dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka sejak 1 Oktober tahun 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat golonganannya masing-masing.

Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan

³⁵QS. An-Nur (24): 33

kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan isteri, sebagaimana terlukis dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum [30]:21).³⁶

I. Perkawinan yang Dilarang dalam Hukum Islam

1. Larangan Perkawinan Relevan

Perkawinan adalah merupakan salah satu ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. dan memiliki banyak nilai baik itu secara spiritual maupun sosial. Secara spiritual menikah merupakan bentuk ibadah dan secara social mempunyai dampak hampir di semua sendi kehidupan manusia baik itu secara ekonomi, pendidikan, derajat (strata) dan juga keberlangsungan keturunan (nasab). Namun demikian, karena mulyanya arti sebuah pernikahan, tidak semua perempuan atau laki-laki yang ada, bisa begitu saja dinikahi tanpa mengindahkan batasan norma dan aturan hukum yang berlaku. Terdapat beberapa larangan dalam perkawinan yaitu:

³⁶QS. Ar-Rum (30):21.

Ketentuan mengenai larangan-larangan perkawinan menurut Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits maupun hukum fiqih. Larangan tersebut ada yang bersifat *mu'abbad* (selamanya) dan *ghairu mu'abbad* (tidak selamanya). Larangan yang bersifat *mu'abbadd* (selamanya) terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Disebabkan oleh adanya nasab

Wanita yang termasuk dalam nasab yaitu: ³⁷

- a. Ibu Kandung
- b. Anak perempuan
- c. Saudara perempuan
- d. Saudara perempuan ibu
- e. Saudara perempuan bapak
- f. Anak perempuan saudara laki-laki
- g. Anak perempuan saudara perempuan.

Tujuh orang yang disebutkan diatas, di dalam al-Qur'an dinyatakan dalam bentuk jamak. Jika dengan pengembangan pengertian secara vertikal dan horizontal, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang lakilaki karena nasab itu adalah:³⁸

- a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus keatas
- b. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
- c. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu
- d. Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

³⁷Mardani Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Mosern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 12

³⁸Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hal. 12-13

Keterangan diatas dinyatakan dalam surat al-Nisa' ayat 23 sebagaimana berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ط وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^{٢٣} إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. An-Nisa' [4]: 23).

2. Disebabkan adanya pertalian sesusuan

Maksud dari pertalian sesusuan ialah bahwa seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi pernah menyusu dengan wanita yang sama dianggap mempunyai hubungan sesusuan, maka timbul larangan menikah antara keduanya. Karena pertalian sesusuan. Secara bahasa “persusuan” atau “

rada > “ah” berarti meminum atau mengisap susu dari buah dada.³⁹

Adapun relevansi mengenai persusuan dalam kasus sebagai penyebab diharamkannya pernikahan adalah karena pentingnya penyusuan bagi seorang ibu atas bayinya, baik itu pada ibu dengan status masih sebagi isteri ataupun yang sudah bercerai. Penyusuan menjadi hak dan tuntutan bagi seorang ibu yang dalam kondisi tertentu bisa dilakukan oleh perempuan lain dan menggantinya dengan memberikan upah. Hal ini dilandasi pernyataan dalam Firman Allah SWT Surat Ath Thalaq ayat 6 sebagaimana berikut:

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya:

tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (QS. Ath Thalaq [65]:6).⁴⁰

3. Disebabkan adanya pertalian kerabat semenda

Hubungan semenda artinya adalah setelah hubungan perkawinan yang terdahulu, misalnya kakak atau adik perempuan dari isteri. Dalam istilah fiqih disebut hubungan mushaharah. Hubungan semenda telah

³⁹Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, cet. XXV, 1999), hlm. 241.

⁴⁰(QS. Ath Thalaq (65):6

dilarang dalam surat an-nisa ayat 23, yang mana ayat 22 artinya : ”Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” Hubungan semenda yang dilarang dalam al-Qur’an surat An-Nisa ayat 23 yaitu :

- a. Ibunya isteri (mertua).
- b. Anak-anak dari isteri (anak tiri) yang dalam pemeliharaan dari isteri yang telah dicampuri, tetapi jika isteri belum dicampuri dan sudah diceraikan, maka anak tiri boleh dikawini.
- c. Isteri dan anak kandung (menantu)
- d. Dua perempuan yang bersaudara pada masa yang sama.

Sedangkan Larangan perkawinan yang bersifat *ghairu mu’abbad* (tidak selamanya) adalah:

- a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa.
- b. Larangan karena ikatan perkawinan.
- c. Larangan karena talaq tiga.
- d. Larangan karena beda agama.

2. Larangan Perkawinan tidak Relevan

al-Quran menyebutkan bahwa salah satu halangan nikah adalah karena status perempuan itu sebagai mantan isteri Nabi Muhammad saw. Hal ini dinyatakan dalam al-Qur’an Surat al-Ahzab ayat 53 sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ
نَظَرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ
لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ

وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ
أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu- menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah (QS. al-Ahzab[33]: 53).⁴¹

Halangan mantan isteri Nabi merupakan salah satu hal yang menjadikan larangan dalam perkawinan yang tidak dinyatakan dalam KHI karena dalam kenyataannya hal tersebut tidak mungkin terjadi lagi. Namun demikian pensyariaan tentang larangan ini dimaksudkan sebagai bukti penghormatan kepada Nabi pada itu di mana hal tersebut (keinginan menikahi mantan isteri Rosul) masih mungkin terjadi. Dengan demikian, tidak dicantumkan mantan isteri Nabi sebagai halangan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan adanya kontekstualisasi dan melihat relevansinya dengan kondisi umat saat ini. Selain tentang mantan isteri Nabi sebagaimana telah dipaparkan, dalam KHI juga tidak membahas soalperbudakan (kehambaan) sebagai larangan pernikahan. Hal ini seperti halnya seorang laki-laki merdeka yang telah menikah dengan perempuan merdeka, maka dilarang untuk menikahi seorang budak

⁴¹(QS. al-Ahzab (3): 53.

perempuan sampai dengan laki-laki tersebut menceraikan isterinya yang merdeka dan telah menyelesaikan masa iddah-nya. Pelarangan ini juga berlaku bagi perempuan merdeka yang memiliki keinginan untuk menikah dengan seorang budak laki-laki. Halangan pernikahan sebagaimana tersebut diberlakukan semata-mata karena penghormatan atas nilai-nilai sakral dari pernikahan itu sendiri. Hal-hal sebagaimana tersebut didasari oleh ayat al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 24 sebagaimana berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْنَ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. An-Nisa'[4]: 24).⁴²

Adapun terkait larangan menikahi budak, Imam Syafii, Imam Hanbali, Imam Maliki dan Imam Hanafi menyatakan kebolehan bagi laki-laki merdeka yang belum menikah untuk menikahi budak perempuan karena adanya 2 (dua) kondisi khusus yaitu karena takut terjerumus dalam perzinaan dan ketidak mampuan laki-laki merdeka tersebut untuk menikah dengan perempuan merdeka. Seperti dalam kasus

⁴²(QS. An-Nisa'(4): 24.

mantan isteri Nabi, KHI juga tidak membahas permasalahan pernikahan dengan budak karena tidak relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang tidak mengenal praktek perbudakan sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an. Sehingga konsekuensi hukumnya adalah bahwa Indonesia tidak membutuhkan undang-undang atau aturan tentang perbudakan baik secara umum maupun khusus seperti dalam hal pernikahan.



BAB III

PANDANGAN FIQIH TERHADAP LARANGAN KERJE SARA URANG DI KAMPUNG KENAWAT LUT KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH

A. Profil Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar

1. Sejarah Kampung Kenawat Lut

Kampung kenawat merupakan salah satu dari delapan belas kampung di Kecamatan Lut Tawar. Lut tawar sendiri adalah satu dari 11 (sebelas) wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, dan salah satu kecamatan dengan letak kondisi anstronomis berada pada titik 4°34'51.2" N-96°53'19.4" E. Kecamatan Lut Tawar ini berada pada posisi yang relatif cukup strategis, sebab berada tepat di dekat icon Danau Laut Tawar. Luasnya daerah Danau Laut Tawar ini, membawa pada sebaran beberapa wilayah kecamatan yang ada di dekatnya, seperti Kecamatan Bintang juga termasuk dalam kawasan itu. Posisinya yang strategis menjadikan Lut Tawar sebagai salah satu destinasi wisata pilihan bagi masyarakat.

Berdasarkan wilayah administratif, Kecamatan Lut Tawar terbagi dalam 18 (delapan belas) kampung, yaitu kampung Asir-Asir, Asir-Asir Asia, Bujang, Hakim Bale Bujang, Kenawat, Toweren Toa, Toweren Antara, Toweren Uken, Gunung Suku, Rawe, Takengon Timur, Baleatu, Takengon Barat, Kuteni Reje, Merah Mersa, One-One, Toweren Musara, dan kampung Pedemun. Dari delapan belas kampung tersebut, semuanya sebagai kampung definitif, dan di tiap-tiap kampung secara keseluruhan memiliki dusun dengan jumlah 54 (lima puluh empat) dusun.⁴³

Kampung Kenawat merupakan, salah satu kampung yang ada di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Kampung Kenawat Lut termasuk kampung tertua yang ada di kabupaten ini. Karena itu,

⁴³ Ade Afianum Kurniawati, *Kecamatan Lut Tawar dalam Angka 2018*, (Takengon: Badan Pusat Statistik, 2018, hlm. 9-11.

masyarakat setempat, tidak mengetahui tanggal, atau tahun yang pasti mengenai terbentuknya kampung ini.



Gambar. 4.1 Kampung Kenawat Lut

Menurut salah satu tokoh masyarakat, kata kenawat, berasal dari *Senawat* yang maksudnya yang artinya cambuk. “Dulu banyak gajah di Kenawat, dan nenek moyang masyarakat saat itu mencambuk mengusir gajah-gajah tersebut. Lama kelamaan entah bagaimana *senawat* berubah menjadi Kenawat.”⁴⁴

Selain itu, kata Kenawat berarti rumah di atas kayu. Kisahnya masyarakat Kenawat tempo dulu sebelum mengenal pemukiman dan rumah tinggal yang merapat ke tanah, awalnya mereka membuat rumah di atas pohon-pohon kayu besar. Kampung Kenawat sudah didiami sejak ratusan tahun silam, secara geografis hanya berjarak kurang lebih 2 kilometer saja dari bibir danau Lut Tawar dan 7 kilometer dari pusat Kota Takengon Aceh Tengah. Salman Yoga, S juga mengatakan Kampung Kenawat Lut, merupakan sebuah pemukiman tua yang dipagari oleh sepuluh gunung (*Bur*) yang menancap kokoh kedalam tanah. Gunung-gunung tersebut adalah Bur Birah Panyang, Bur Pepilen, Bur Kapur Atu, Bur Mango, Bur Pintu Rime, Bur Genting Mik, Bur Reje Tiang, Bur

⁴⁴ Hasil Wawancara Peneliti dengan Ibnu Saddam, Selaku Tokoh Masyarakat Kenawat Lut, Pada Tanggal 5 Juni 2022 Pukul 16.20 WIB.

Genencang, Bur Mulo dan Bur Pedemun. Dari hamparan persawahan dan bentangan pegunungan kampung Kenawat inilah mengalir air tak henti melalui sebuah sungai kecil yang menjadi salah satu pemasok utama bagi danau Lut Tawar. Pada awalnya Kampung Kenawat LUT merupakan hutan belantara. Karena itu, pada zaman dahulu terdapat banyak Gajah di kampung tersebut. Seiring bertambahnya penduduk, kampung ini dijadikan sebagai kebun, sawah dan rumah penduduk. Maka secara lambat laun juga dibangun sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan. Seperti masjid, menasah, sekolah PAUD, TPA, SD, MIN. Untuk sekolah menengah pertama dan menengah atas. Masyarakat harus menyekolahkan anaknya di luar kampung Kenawat, sebab sekolah untuk jenjang tersebut belum tersedia. Pada saat ini Kampung Kenawat Lut didiami sebanyak, 1323 jiwa, dari 420 Kepala Keluarga (KK). Umumnya masyarakat berprofesi sebagai petani, serta yang lainnya berprofesi sebagai nelayan, guru, PNS, pedagang, baik di dalam maupun luar Kampung Kenawat Lut. Secara letak geografis, Kampung Kenawat Lut memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Pantan Pertik.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Pedemun.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Toweren/ Bur Biranh Panyang.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Isaq/ Bur Lintang.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Kenawat Lut

Pemerintahan Kampung Kampung Kenawat Lut, dipimpin oleh seorang *reje*, yang dibantu oleh kaur dan bidang lainnya. Untuk lebih jelas dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Kampung Kenawat

No	Nama	Jabatan
1.	Juanda	Reje Kampung
2.	M. Kari Efendi	Imem Kampung
3.	Sahra, SH	Ketua BPK (<i>Petue</i>)
4.	Azhari, S.Ag, M.Ap	Ketua RGM,
5.	Ihsan Nova, S.Pd	Banta
6.	Zainuddin	Kaur Pemerintahan dan Kesra
7.	Mashuri	Kaur ADM dan Umum
8.	Irhamna	Pengulu Gele
9.	Iwan Budi	Pengulu Paloh
10.	Hudna	Pengulu Umah Lah
11.	Irfan	Pengulu Cik
12.	Hamdani	Pengulu Setie Reje ⁴⁵

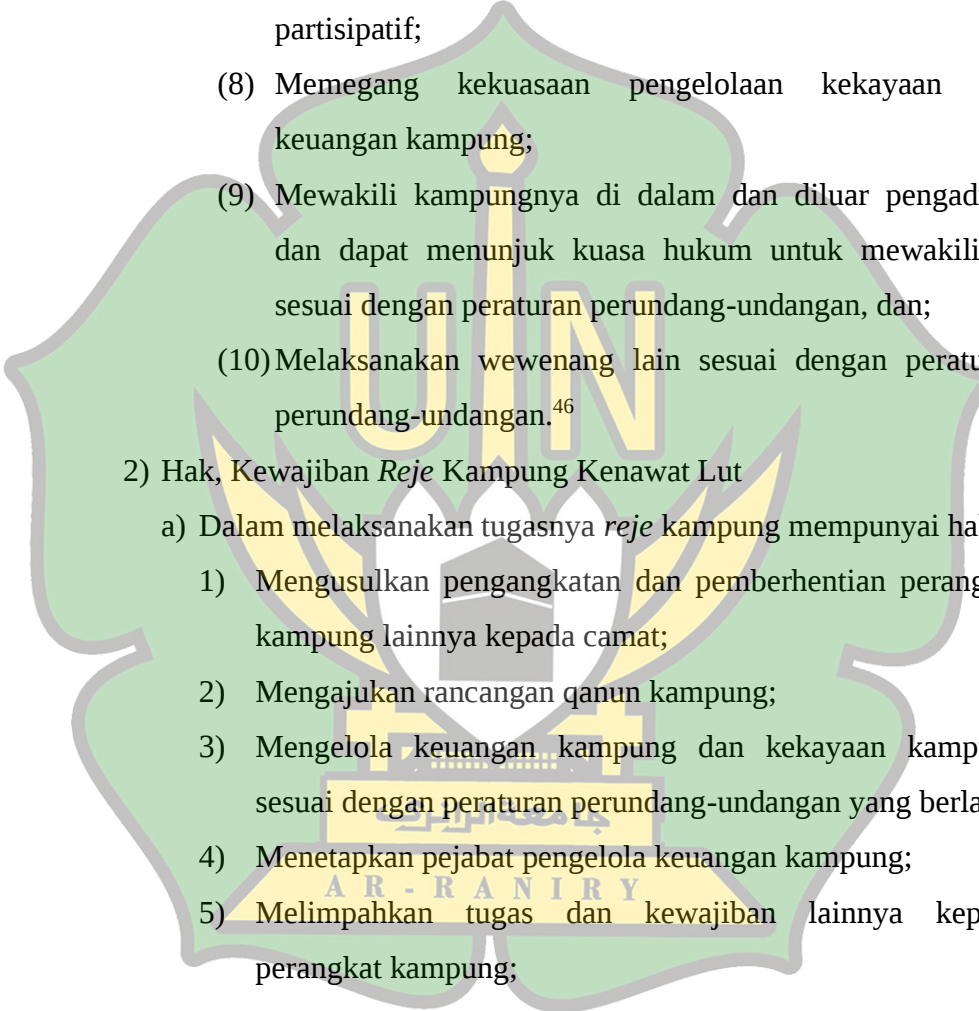
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kampung Kenawat Lut

a. Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban *Reje* Kampung Kenawat Lut

1) Tugas dan Wewenang *Reje* Kampung Kenawat Lut

- a) *Reje* mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pembinaan adat kampung berlandaskan syari'at Islam.
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, *Reje* kampung mempunyai wewenang:
 - (1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - (2) Mengajukan rancangan qanun kampung;
 - (3) Menetapkan qanun kampung yang telah mendapat persetujuan bersama RGM;
 - (4) Menyusun dan mengajukan rancangan qanun kampung tentang APB Kampung untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama RGM;

⁴⁵Profil Kampung Kenawat Lut Tahun 2022

- 
- (5) Menyusun RPJM Kampung dan RKP Kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan kampung;
 - (6) Melaksanakan RPJ Kampung dan RKP Kampung;
 - (7) Membina perekonomian kampung dan mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif;
 - (8) Memegang kekuasaan pengelolaan kekayaan dan keuangan kampung;
 - (9) Mewakili kampungnya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan;
 - (10) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

2) Hak, Kewajiban *Reje* Kampung Kenawat Lut

a) Dalam melaksanakan tugasnya *reje* kampung mempunyai hak:

- 1) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung lainnya kepada camat;
- 2) Mengajukan rancangan qanun kampung;
- 3) Mengelola keuangan kampung dan kekayaan kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Menetapkan pejabat pengelola keuangan kampung;
- 5) Melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat kampung;
- 6) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁴⁶ Profil Kamung Kenawat Lut Tahun 2022.

b) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 *reje* kampung mempunyai kewajiban :

- 1) Melaksanakan dan menegakkan syari'at Islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan kampung;
- 7) Mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik;
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kampung;
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kampung;
- 11) Mengendalikan, mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung;
- 12) Mengembangkan ekonomi masyarakat kampung;
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat serta kearifan lokal;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di kampung,dan
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

- 16) Membuat nota tugas kepada *banta* apabila *reje* menjalankan tugas luar atau perjalanan dinas;
- 17) Menyelenggarakan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa adat, pelanggaran syari'at dan tindak pidana ringan sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 18) Memelihara dan mendayagunakan aset/ kekayaan kampung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung.

b. Fungsi dan Tugas *Imem* Kampung Kenawat Lut

1) Fungsi

- (a) Fungsi *muperlu sunet* sebagaimana dimaksud pada pasal 70 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penerapan pelaksanaan syari'at Islam dan adat;
- (b) Fungsi memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk memelihara dan melestarikan adat istiadat dan kearifan lokal yang diakui oleh masyarakat kampung;
- (c) Fungsi membantu menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf c, dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur *sarak opat* lainnya.⁴⁷

2) Tugas

- (a) Menjalankan pendidikan keagamaan, pengajian dan pelaksanaan syari'at Islam;
- (b) Memimpin kegiatan peribadatan;

⁴⁷Profil Kamung Kenawat Lut Tahun 2022.

- (c) Menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran mesjid/*mersah* dengan melaksanakan salat fardhu serta perayaan hari-hari besar Islam;
- (d) Memberi nasihat dan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam kepada *reje* baik diminta maupun tidak diminta;
- (e) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dalam pelaksanaan syari'at Islam bersama unsur *Sarak Opat* lainnya;
- (f) Menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;
- (g) Memimpin pengelolaan baitul mal kampung, harta agama Islam di kampung dan pengembangan tilawatil Qur'an;
- (h) Menjadi wali atas harta anak yatim dan/atau yatim piatu yang tidak mempunyai wali;
- (i) Mengawasi wali dari anak yatim dan/atau yatim piatu yang tidak mempunyai wali, dan
- (j) Melaksanakan *sinte murip* dan *sinte mate*.⁴⁸

c. Tugas dan Fungsi *Petue* Kampung Kenawat Lut

1) Fungsi

- (a) Fungsi musidik sasat sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 huruf a, dilaksanakan dengan bentuk penyelidikan dan penelitian terhadap keadaan kampung dan masyarakat kampung untuk disampaikan kepada *reje* sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
- (b) Fungsi memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 86

⁴⁸Profil Kamung Kenawat Lut Tahun 2022.

huruf b, dilaksanakan dalam bentuk memelihara dan melestarikan adat istiadat dan kearifan lokal yang diakui oleh masyarakat kampung.

- (c) Fungsi membantu menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 huruf c, dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur sarak opat lainnya.⁴⁹

2) Tugas

- (a) Memberikan saran dan pertimbangan kepada *reje* baik diminta atau tidak;
- (b) Memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat kepada *reje* untuk diputuskan.
- (c) Melakukan penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan atas sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan pelanggaran syari'at Islam dan adat istiadat untuk disampaikan kepada *reje* sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- (d) Menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat.
- (e) Melaksanakan tugas lain yang diminta oleh *reje*.⁵⁰

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa Kampung Kenawat Lut, merupakan salah satu kampung tertua yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Karena itu, hingga saat ini masyarakat masih memegang kuat kehidupan agama dan adat budaya Gayo. Salah satunya dari tugas pokok dan fungsi pemerintah kampung, dimana mereka tidak hanya sebagai pengemban amanah pemerintah pusat, melainkan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pelestarian agama dan adat.

⁴⁹Profil Kamung Kenawat Lut Tahun 2022.

⁵⁰Profil Kamung Kenawat Lut Tahun 2022.

B. Masyarakat Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Menerapkan Larangan *Kerje Sara Urang*

Melalui hasil wawancara dan dokumentasi, ditemukan bahwa, penerapan larangan *kerje sara urang* di Kampung Kenawat Lut, adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan adat budaya Gayo

Pada dasarnya adat merupakan suatu hal yang tidak tertulis, namun sebuah aturan yang berperan dalam pengendalian perilaku manusia. Sebab adat berisi nilai dan norma, yang mengatur perilaku seseorang tentang apa yang boleh, dan tidak boleh dilakukan. Demikian halnya adat Gayo, mengenai larangan *kerje sara urang*, tetap diabadikan oleh masyarakat, meskipun menuai kontropersi dari berbagai pihak. Juanda, selaku *Reje Kampung* Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa:

Adat Gayo merupakan suatu hal yang harus dipertahankan. Sebab adat merupakan, bagian dari identitas masyarakat Gayo, yang mengetahui, manfaat, kelebihan dan kekurangannya, meskipun kebenarannya hanya diakui oleh masyarakat setempat. Lagi pula, hal ini didasari atas musyawarah bersama, disepakati bersama, kemudian direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.⁵¹

Selain itu, alasan penerapan larangan *kerje sara urang*, terinspirasi dari Kampung Kebayakan. Mengenai hal ini, Sahara, selaku Petue Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa:

Larangan *kerje sara urang* berawal dari salah satu kampung tertua, yaitu Kampung Kebayakan. Terdapat beberapa *belah* yakni *belah* Bukit, *belah* Lot, *belah* Jongok. Seiring perkembangan zaman. Penduduk masing-masing *belah*, pergi ke daerah lain, dengan tujuan berkebun dan bersawah. Setelah jumlah penduduk semakin bertambah, maka mereka membuat kampung yang baru, dengan nama dan ketentuan yang sama dengan kampung sebelumnya. Adapun nama kampung yang dibuat baru tersebut adalah Kampung Jongok Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Jadi antara,

⁵¹Hasil wawancara peneliti dengan Juanda, *Reje Kampung* masyarakat Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 20.02 WIB

Kampung Jongok yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dengan Kampung Jongok yang Kabupaten Bener Meriah, dilarang melakukan *kerja sara urang*.⁵²

Lebih lanjut, Iwan Budi, selaku Petue Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa: Mengenai kapan dimulainya, larangan *kerja sara urang*, saya kurang tau tapi saya yakin, itu sudah lama dilaksanakan, yang menjadi dasarnya karena telah diterapkan secara turun-temurun dari zaman dahulu hingga sekarang masih tetap berlaku, lagi pula hal tersebut telah menjadi ketentuan adat.⁵³ Lebih lanjut, Inen Sepiah, selaku Petue Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa: Mengenai sejarah, saya kurang tau. Namun saya yakin larangan tersebut, sudah dilakukan sejak dahulu. Oleh karena itu, larangan tersebut hingga saat ini masih berlaku, yang menjadi dasar, karena telah dilakukana skaligus, telah dilakukan secara turun temurun.⁵⁴ Lebih lanjut, Azhari, selaku Ketua RGM Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa:

Latar belakang, maupun sejarah, awal mula larangan *kerja sara urang*, tidak diketahui secara pasti. Larangan penetapan hal tersebut, yaitu ketentuan adat. Selain itu, untuk mengembangkan pengalaman maupun wawasan masyarakat. Sebab salah satu yang menjadi kelemahan masyarakat, dimana mereka sulit berkembang jika, masyarakat hanya didiami oleh masyarakat pribumi semata.⁵⁵

Melalui adanya pernikahan dengan masyarakat, yang berbeda wilayah, maka akan ditemukan hal-hal baru, yang dapat memberikan imajinasi, motivasi masyarakat dalam menata diri, keluarga maupun

⁵²Hasil wawancara peneliti dengan Sahara, Selaku Petue Kampung Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 16.30 WIB

⁵³Hasil wawancara peneliti dengan Sahara, Selaku Tokoh masyarakat Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 15.04 WIB

⁵⁴Hasil wawancara peneliti dengan Inen Sepiah, Petue Kampung masyarakat Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 15.04 WIB

⁵⁵Hasil wawancara peneliti dengan Azhari, Ketua RGM Kampung masyarakat Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 17.54 WIB

lingkungan masyarakat ke arah yang lebih baik. Lebih lanjut, Arfan, selaku Ketua Dusun Paloh Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa: yang menjadi dasar penetapan larangan *kerje sara urang* didasari oleh ketentuan adat yang berlaku sejak zaman dahulu. Meskipun adat tersebut tidak tertulis. Namun, masyarakat senantiasa patuh dan taat terhadap aturan adat.⁵⁶ Lebih lanjut, Juanda, selaku *Reje Kampung* Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa:

Sejarah larangan *kerje sara urang* di Kampung Kenawat Lut ini sudah ada sejak zaman dahulu. Dan saya tidak tahu persis kapan larangan ini mulai diberlakukan, yang jelas ini merupakan salah satu tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat Gayo. tujuannya yaitu supaya kekerabatan yang ada di Kampung Kenawat sebagai saudara. Tujuan lainnya yaitu masyarakat dapat berkembang lebih luas dari segi pemikiran maupun pengalamannya.⁵⁷

Larangan *kerje sara urang* memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Gayo terdahulu, mengenai hal ini, Sahara, selaku Petue Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa: Manfaat larangan *kerje sara urang* pada masyarakat terdahulu adalah menjaga kerukunan antar tetangga dan menghindari hubungan yang tidak diinginkan, seperti pacaran dan perzinahan (*sumang beret*).⁵⁸ Pada zaman dahulu, masyarakat Gayo dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa sesuai dengan syariat dan adat Gayo, salah satunya mereka sangat menghindari dirinya maupun keluarganya dari perbuatan keji (*sumang*). Karena itu, sebelum menikah mereka tidak ada pacaran melainkan melakukan ta'aruf melalui bantuan *telangke* (perantara), serta banyak juga anak-anak gadis dijodohkan oleh orang tua atau saudara

⁵⁶Hasil wawancara peneliti dengan Arfan, Ketua Dusun Paloh Kampung masyarakat Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 20.30 WIB

⁵⁷Hasil wawancara peneliti dengan Juanda, *Reje Kampung* masyarakat Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 20.02 WIB

⁵⁸Hasil wawancara peneliti dengan Sahara, Selaku Petue Kampung Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 16.30 WIB

dengan laki-laki yang dianggap telah mapan. Selain itu, alasan larangan *kerje sara urang*, karena dalam konsep masyarakat Kampung Kenawat, yaitu agar masyarakat menjadi lebih berkembang. Berdasarkan beberapa kutipan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan *kerje sara urang* di Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar, merupakan sebuah tradisi yang telah diterapkan secara turun temurun, sehingga menjadi memiliki hukum atau konsekuensi tertentu apabila larangan tersebut tidak dipatuhi oleh masyarakat.

2. Hubungan nasab

Masyarakat Gayo memiliki sebuah ungkapan, yang dijadikan salah satu konsep dalam kehidupan mereka, yaitu *bujang berama, beru berine*, (bujang (anak muda) satu bapak, anak gadis satu ibu). Kalimat ini menunjukkan bahwa, masyarakat Gayo menganggap diri mereka “satu nasab” atau sedarah, yang menjadi salah satu alasan, munculnya larangan *kerje sara urang*. Juanda, selaku *Reje Kampung* Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa:

Masyarakat Gayo beranggapan bahwa, *satu belah* dianggap sedarah, sebab berasal dari daerah dan nenek moyang yang sama. Jumlah penduduk *belah* semakin lama semakin bertambah, sehingga muncul *belah-belah* baru yang terus berkembang ke berbagai wilayah, dan beberapa kelompok *belah* tersebut membuat tempat tinggal sendiri. Proses ini secara tidak langsung menciptakan wilayah menjadi kampung atau desa nama lainnya.⁵⁹

Sebelum terciptanya sebuah kampung, kebiasaan masyarakat Gayo terdahulu, pergi bersama-sama membuka kebun (*munene*) ke dalam hutan. Untuk membuat kebun kopi. Karena kurangnya alat transportasi, maka mereka membuat rumah, di kebun masing-masing. Rumah dibuat, dekat dengan wilayah dekat dengan air. Apabila memungkinkan, mereka juga

⁵⁹Hasil wawancara peneliti dengan Juanda, *Reje Kampung* masyarakat Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 20.02 WIB

membuat area persawahan, untuk memenuhi kebutuhan pangan. Karena itu, hampir setiap wilayah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, khususnya Kampung Kenawat Lut, memiliki area perkebunan dan persawahan. Sahara, selaku Petue Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa: Masyarakat Kenawat Lut, begitu berpegang teguh dengan apa yang mereka ketahui, baik secara adat maupun agama. Agama dan adat menjadi panduan bagi mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi peraturan dan keharusan yang harus dipatuhi.⁶⁰ Hingga saat ini, masyarakat masih mempertahankan, karena dianggap *sara urang* atau sedarah, selain itu untuk menjaga terjadinya pergaulan bebas. Karena itu, sebelum melangsungkan pernikahan, kebiasaan masyarakat Gayo, harus mengetahui secara jelas, asal usul maupun keturunannya. Iwan Budi, selaku Petue Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa:

Sebelum melangsungkan perkawinan, terutama pada proses melamar (*muginte*), masing-masing keluarga dari kedua calon mempelai, melakukan penyelidikan selama satu minggu (7 hari), proses ini disebut dengan *hamal tedor nipi jege* (mencari informasi yang jelas, baik secara dzahir maupun batin). Pernikahan dapat dibatalkan apabila, kedua belah pihak menemukan hal-hal yang tidak diinginkan.⁶¹

Larangan *kerje sara urang* tidak hanya berlaku bagi masyarakat gayo yang menetap di kampung setempat, melainkan berlaku apabila ia tidak berdomisili di kampung tersebut. Inen Sepiah, selaku Petue Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa: Larangan *kerje sara urang*, berlaku kepada masyarakat yang menetap, maupun yang

⁶⁰Hasil wawancara peneliti dengan Sahara, Selaku Petue Kampung Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 16.30 WIB

⁶¹Hasil wawancara peneliti dengan Sahara, Selaku Tokoh masyarakat Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 15.04 WIB

telah pindah ke kampung lainnya. Meskipun anggota masyarakat telah pindah dari kampung tersebut, tetap harus ditelusuri silsilah keluarganya. Jika memiliki asal *belah* yang sama maka tetap diberlakukan larangan *kerje kerje sara urang*.⁶² Melalui dokumentasi yang peneliti temukan, masyarakat Gayo memiliki peraturan dalam larangan *kerje sara urang* yang diterapkan oleh nenek moyang, dan masih berlaku hingga saat sekarang ini di Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut tawar, peraturan tersebut berlaku bagi masyarakat yang telah disahkan menjadi satu *urang/belah* yang dibagi menjadi lima bagian yaitu:

- a. *Manah jati* yaitu anggota masyarakat yang asli darah kampung (*urang/belah*) itu sendiri, baik dari *belah inti* maupun *belah* pecahan.
- b. *Manah tali* yaitu anggota masyarakat yang berasal dari *belah* asalnya dan menetap pada *belah* lain.
- c. *Imanah beli* yaitu anggota masyarakat yang membeli tanah di suatu *belah*.
- d. *Lem kanyi* yaitu anggota masyarakat atau perantau dari suku lain.
- e. *Sawah singah* yaitu anggota masyarakat yang melakukan perkawinan *mah tabak* yakni seorang laki-laki yang dilamar oleh orang tua calon mempelai perempuan.⁶³

Larangan *kerje sara urang*, akan berlaku apabila telah melakukan *manah tali*, mengenai hal ini, Azhari, selaku Ketua RGM Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa:

Larangan *kerje sara urang*, akan berlaku jika seseorang melakukan *manah tali*, *manah beli* serta *lem kanyi*, telah disahkan atau mengesahkan diri oleh *Sarak Opat* pada suatu *belah* dengan cara memberitahukan kepada masyarakat bahwa anggota masyarakat tersebut telah menjadi bagian dari *belah setempat*. Hal demikian disebut dalam pepatah Gayo “*gehberpenesah ulak berpenesoh*”

⁶²Hasil wawancara peneliti dengan Inen Sepiah, Petue Kampung masyarakat Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 15.04 WIB

⁶³Dokumentasi penelitian.

(datangnya disahkan, pulangny juga disahkan). Bada halnya apabila tidak disahkan oleh *Sarak Opat* disuatu *belah*, maka ketentuan yang ada pada *belah* tidak berlaku baginya, namun berlaku ketentuan yang ada di belah asalnya,⁶⁴

Adapun bagi laki-laki yang melakukan perkawinan *mah tabak* atau *sawan singah* (perempuan melamar laki-laki), maka ia akan masuk pada urang/belah wanita yang dinikahnya, begitu pula keturunannya. Larangan *kerje sara urang* akan berlaku bagi keturunannya, tetapi dari belah ibu, karena laki-laki tersebut telah menyerahkan kepada *belah wanita*. Meskipun tidak sisahkan oleh *Sarak Opat*, namun telah disahkan melalui perkawinan. Agar larangan *kerje sara urang* dapat senantiasa lestari dalam lingkungan masyarakat, maka orang tua terdahulu menetapkan sanksi terhadap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran, sanksi tersebut yaitu:

a. *Parak*

Parak merupakan sebuah pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap anggota masyarakat yang melakukan *kerje sara urang*. Mengenai hal ini Sahara, selaku Petue Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa: *Parak* itu diasingkan dari kampung selama-lamanya, namun jika ia ingin kembali kekampung halamannya, maka mereka harus menjalankan sanksi yaitu memotong kerbau (*mugeleh koro*), dan menjamu masyarakat sesama belah mereka. Untuk menembus rasa bersalah mereka karena telah melakukan pelanggaran adat.⁶⁵ lebih lanjut, Iwan Budi, selaku Petue Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa: Sanksi terhadap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran adat

⁶⁴Hasil wawancara peneliti dengan Azhari, Ketua RGM Kampung masyarakat Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 17.54 WIB

⁶⁵Hasil wawancara peneliti dengan Sahara, Selaku Petue Kampung Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 16.30 WIB

larangan *kerje sara urang* yaitu diasingkan dari kampung setempat. Sebab tindakan tersebut telah mencoreng nama baik kampung.⁶⁶ Kemudian, Inen Sepiah, selaku Petue Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa: Sanksi yang diberikan yaitu parak (*diasingkan/usir*) dan memotong kerbau, ketika mereka ingin kembali lagi. Sebab sanksi yang diberikan tersebut, merupakan bentuk rasa sayang. Karena sanksi yang diberlakukan oleh masyarakat dahulu, lebih berat yaitu pelanggra akan dipukuli, sanksi lainnya wajib memotong kerbau.⁶⁷ Azhari, selaku Ketua RGM Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa: Sanksi yang ditetapkan yaitu diasingkan (*parak*) selama *parak* tersebut pihak yang melanggar tersebut diberi kesempatan untuk mencari uang untuk memberi kerbau (*koro*). *Koro* ini nantinya dijadikan sebagai tebusan atas perbuatannya, dengan menyembelih dan memasaknya secara bersama-sama dengan masyarakat.⁶⁸ *Parak* merupakan suatu hukuman yang berbentuk pengasingan oleh masyarakat setempat terhadap anggota masyarakat yang melanggar larangan *kerje sara urang*. Waktu hukuman *parak* rata-rata sekitar 1 setengah tahun sampai dengan dua tahun. Pada masa *parak* ini, anggota masyarakat yang melanggar, diberi kesempatan mencari uang untuk membeli kerbau dan perlengkapan lainnya sebagai tebusan kepada masyarakat setempat.

b. Mugeleh Koro

Mugeleh koro artinya memotong kerbaau sebagai hukuman diat (*denda*) yang dilakukan setelah dilaksanakannya hukuman *parak*. Jika hukuman *parak* belum dilakukan maka tidak dibenarkan, pelanggaran

⁶⁶Hasil wawancara peneliti dengan Sahara, Selaku Tokoh masyarakat Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 15.04 WIB

⁶⁷Hasil wawancara peneliti dengan Inen Sepiah, Petue Kampung masyarakat Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 15.04 WIB

⁶⁸Hasil wawancara peneliti dengan Azhari, Ketua RGM Kampung masyarakat Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 17.54 WIB

langsung *mugeleh koro*. Hal ini bertujuan agar terdapat keadilan hukum antara yang miskin dengan yang kaya. Jika diijinkan *mugeleh koro*, sebelum dilakukan *parak*, maka bagi pelanggar yang kaya mudah baginya membayar diat. Oleh karena itu *Sarak Opat* memberi syarat pelanggar harus melakukan hukuman *parak* terlebih dahulu sebelum *mugeleh koro*.⁶⁹ *Mugeleh koro* merupakan hukuman yang diartikan sebagai pembersih kampung, karena pelanggar dinilai telah mengotori kampung akibat melakukan *larangan kerje sara urang*. Adapun tatacara melakukan hukuman diat adalah dengan menyediakan kerbau untuk disembelih oleh pihak laki-laki, sedangkan beras, bubu dan keperluan lainnya disediakan oleh pihak perempuan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mangan morom (makan bersama) pada *belah* tersebut sebagai bentuk permintaan maaf karena telah mengotori kampung.⁷⁰

c. *Jeret Naru*

Jeret naru merupakan hukuman paling akhir bagi anggota masyarakat yang melakukan *kerje sara urang*, apabila dalam waktu yang telah ditentukan pelaku tidak membayad diat, dan telah melakukan hukuman *parak*, maka diberlakukan hukuman *jeret naru* pada keduanya. Dimana keduanya dianggap telah hilang atau meninggal dunia., sehingga masyarakat *belah* akan membuat dua makam bagi pelanggar dan menggunakan batang pohon pisang yang diumpamakan sebagai jasadnya.⁷¹ Ketika penulis memperhatikan secara cermat, *kerje sara urang* bagi masyarakat Gayo, dianggap hampir sama dengan pelaku zina (*sumang beret*) atau *sumang berat*. Sebab sanksi *jeret naru* diberlakukan juga terhadap pelaku *sumang beret*.

⁶⁹Dokumentasi Penelitian.

⁷⁰Dokumentasi Penelitian.

⁷¹ Dokumentasi Penelitian.

Menurut Mahmud Ibrahim, yang dikutip oleh Achmad Surya dan Hasan Basri, dahulu hukuman terberat terhadap pelaku zina menurut adat Gayo adalah berupa hukuman “*kerusung*” yaitu kain putih diambil dari masjid dibubuhi minyak tanah, dibalut bersama *kerusung* (daun pisang kering) di badan terhukum, kemudian dibakar. Mati atau hidup setelah hukuman itu, yang bersangkutan dianggap sudah suci kembali.⁷² Penjatuhan sanksi adat terhadap para pelaku zina merupakan suatu bentuk reaksi adat secara material, dimana pelakunya dikucilkan dari masyarakat, dicemooh hingga pada sanksi yang teramat berat yakni dinikahkan kemudian sanksi adat pengusiran dari kampung atau *jeret naru*. Penjatuhan putusan sanksi adat terhadap pelaku perzinaan sangat bergantung pada jenis pelanggaran dan status pelakunya, jika pelaku perzinaan sudah berkeluarga atau masing-masing pasangan pelaku zina tersebut sudah memiliki suami atau isteri, maka keduanya diusir dari kampung, selain itu diberikan sanksi adat berupa *dene* atau denda. Hukum *rujok, ma-as dan diet*, pada hakikatnya bertujuan agar pelaku tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum.⁷³

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Larangan *Kerje Sara Urang* di Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah

Secara kasat mata larangan *kerje sara urang*, tidak diatur dalam hukum Islam. Sebab dalam Islam, salah satu orang yang tidak bisa dinikahi adalah orang yang memiliki hubungan nasab, sesusuan dan lain sebagainya, jugatidak terdapat larangan menikah antara anggota masyarakat sesama

⁷²Achmad Surya dan Hasan Basr, “Eksistensi Sanksi Adat Jeret Naru dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49, no.4, Oktober 2020), hal. 262.

⁷³Achmad Surya dan Hasan Basr, “Eksistensi Sanksi Adat Jeret Naru dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49, no.4, Oktober 2020), hal. 262.

kampung. Mengenai hal ini, Juanda, selaku *Reje Kampung* Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa:

Memang benar dalam Islam tidak terdapat larangan menikah antar satu kampung. Namun, alasan masyarakat menetapkan larangan *kerje sara urang*, bahwa pada zaman dahulu satu kampung itu dianggap satu nenek moyang, bahkan satu darah atau adanya hubungan nasab. Orang tua dahulu, selalu tinggal selalu berdekatan berdekatan. Karena itu, wajar masyarakat Gayo melarang hal yang demikian, sebab dasar dari larangan tersebut karena adanya hubungan nasab.⁷⁴

Lebih lanjut, Sahara, selaku Petue Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa:

1. Dalam Islam apabila sesuatu didasari atas musyawarah bersama dan atas kesepakatan bersama, serta demi kebaikan maka sah-sah saja karena dengan niat menyelamatkan orang banyak bukan buntut individu dan tidak ada satu yang memberatkan dari kalangan ulama; 2. Larangan *kerje sara urang* tidak bertentangan dengan ajaran Islam ataupun hukum Islam, sebab hal ini merupakan pencegahan terjadinya hal-hal kemungkar; 3. Jika larangan *kerje sara urang* bertentangan dengan hukum Islam, maka dikembalikan lagi dengan cara musyawarah, sebab tujuannya bukan menghilangkan peraturannya karena ini merupakan adat yang telah dilakukan sejak lama.⁷⁵

Kemudian Iwan Budi, selaku Petue Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa:

Pandangan hukum Islam terhadap larangan ini, bahwa tidak ada larangan menikah dengan salah satu anggota masyarakat dalam satu kampung; *Kedua*, yang perlu diperhatikan bukan larangan karena menikah dengan seorang anggota masyarakat karena tempat tinggal satu kampung, melainkan yang perlu diperhatikan adalah alasan masyarakat Gayo terdahulu kenapa hal itu dilarang. Jelas larangan tersebut, karena dianggap satu nasab. Sebab kita akan tau, mana nasab yang masih tersambung, dan mana nasab yang sudah terputus.⁷⁶

⁷⁴Hasil wawancara peneliti dengan Juanda, *Reje Kampung* masyarakat Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 20.02 WIB

⁷⁵Hasil wawancara peneliti dengan Sahara, Selaku Petue Kampung Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 16.30 WIB

⁷⁶Hasil wawancara peneliti dengan Sahara, Selaku Tokoh masyarakat Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 15.04 WIB

Inen Sepiah, selaku Petue Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa:

Pandangan Islam terhadap penerapan *larangan kerje sara urang*, sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebab hal ini bukan bertujuan untuk mengubah hukum Islam, melainkan untuk memperkuat syariat Islam dalam lingkungan masyarakat Gayo. Karena larangan ini muncul, dilatar belkangi kekawatiran masyarakat munculnya pacaran, atau perzinahan bahkan menikah dengan satu nasab.⁷⁷

Azhari, selaku Ketua RGM Kampung Kenawat Lut, dalam wawancara mengatakan bahwa: “Mengenai pandangan Islam terhadap *larangan kerje sara urang* telah sesuai dengan syariat Islam, karena dalam larangan ini lebih melihat pada sebab akibat, dari melanggar larangan ini. Jadi hukum adat ini sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁷⁸ Larangan *kerje sara urang* tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab yang menjadi dasar larangan ini adalah karena dianggap senasab baik karena hubungan darah maupun hubungan persaudaraan. Peraturan *larangan kerje sara urang* telah terbentuk lama, dan tidak diketahui kapan, dimana, siapa saja yang terlibat di dalamnya dan lain sebagainya. Namun masyarakat Gayo mengakui keberadaan serta mentaati peraturan, dan telah menjadi tradisi sampai sekarang ini. Karena itu, peraturan tersebut tidak dimuat dalam Qanun maupun perundang-undangan terkini. Larangan *kerje sara urang* pada masyarakat Gayo, hakikatnya karena satu kampung dianggap senasab atau hubungan darah. Larangan ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dilarang yaitu termuat dalam: a. Pasal 8 Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang

⁷⁷Hasil wawancara peneliti dengan Inen Sepiah, Petue Kampung masyarakat Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 15.04 WIB

⁷⁸Hasil wawancara peneliti dengan Azhari, Ketua RGM Kampung masyarakat Kenawat Lut, pada tanggal 06 Juni 2022 Pukul 17.54 WIB

dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan. 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. Sebelum di muat dalam peraturan perundang-undangan mengenai larangan *kerje sara urang*, pertama sekali telah diterangkan dalam al-Qur'an dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23 yang bunyinya telah disebutkan di bab II halaman 28.

Wanita-wanita yang haram dinikahi menurut Islam adalah golongan wanita yang dijelaskan dalam ayat ini, ayat sebelumnya, dan ayat sesudahnya. Sebagianya diharamkan untuk selamanya, (yakni selamanya haram dinikahi), dan sebagian haram dinikahi dalam waktu tertentu. Sebagian disebabkan hubungan nasab, sebagian disebabkan karena susuan, dan sebagian disebabkan karna hubungan mushaharah “perbesanan”.⁷⁹ Dalam ayat ini mencakup semua wanita yang haram dinikahi. Ini merupakan langkah pengaturan keluarga dan sekaligus pengaturan masyarakat. Allah SWT Menerangkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi dan yang halal dinikahi, Adapun yang haram untuk dinikahi itu terbagi dua, yaitu: a. Diharamkan untuk selamanya. b. Diharamkan dalam batas waktu yang tertentu.⁸⁰ Mengenai hal ini, seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 24 yang telah di tuliskan pada bab sebelumnya yaitu pada halaman 33.

Yang mana ayat ini yang masih merupakan lanjutan ayat di atas, berbicara tentang siapa-siapa yang haram dinikahi. Pada ayat ini yang

⁷⁹Syahid Sayyid Quthb. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an dibawah Naungan al-Qur'an* jilid 4, (Jakarta: Gema Insani press 2011), hal.168

⁸⁰ Syehk Abdul Halim Hasan , *Tafsir Al-Ahkam* ,(Jakarta: Kencana. 2011), hal. 231.

dilarang dikawini adalah wanitawanita yang bersuami.⁸¹ Berbicara tentang siapa-siapa yang haram dikawini. Yang terakhir disebut pada ayat yang lalu adalah larangan menghimpun dua saudara dalam satu waktu. Kalau pada ayat yang lalu, yang dilarang adalah menghimpun yang dinikahi, maka pada ayat ini yang dilarang adalah yang menikahi, dalam arti jangan ada suami (siapapun) yang menikah dengan seorang perempuan.⁸² Mengenai larangan *kerje sara urang* disebutkan juga dalam sebuah Hadist Riwayat Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ. فَتَوَقَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْنٌ فِيْمَا يُفْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya,

“Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra, sungguh ia berkata: ‘Ditemukan dalam Al-Qur’an yang diturunkan 10 susuan yang diketahui yang membuat haram (laki-laki menikahi ibu susuannya), kemudian 10 susuan itu dinasakh dengan lima susuan yang diketahui. Lalu Rasulullah saw wafat dan lima susuan itu tetap ada dalam Al-Qur’an yang dibaca.” (HR Muslim).

Menurut Iffah Muzammil dalam bukunya yang berjudul, “*Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*”, bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya yaitu: a. ada pertalian darah, b. Adanya pertalian semenda atau pertalian keluarga karena perkawinan yang haram dinikahi selamanya ada empat yaitu istri bapak, istri anak, orang tua istri, anak dari istri yang sudah dikumpul (anak tiri); c. Adanya pertalian susuan.⁸³

⁸¹M. Quraish Shihab; *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran Dari Surah Surah Al-Qur’an*. (Tangerang : Lentera Hati, 2012), hal. 176

⁸²Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hal. 377.

⁸³Iffah Muzammil dalam bukunya yang berjudul, “*Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*”, (Tangerang: Anggota IKAPI, 2019), hal. 42-53

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif hukum Islam membenarkan larangan *kerje sara urang* disebabkan penetapan larangan tersebut karena dianggap senasab, sepersusuan yang larangan tersebut diperkuat oleh ayat al-Qur'an salah satunya dalam Surat an-Nisa' ayat 23-24 yang telah disebutkan dalam bab II.

Berdasarkan hal di atas dapat dilihat bahwa, meskipun secara qanun, maupun undang-undang tidak dijelaskan larangan pernikahan *kerje sara urang*, namun jika dilihat dari latar belakang maupun alasan dasar ditetapkan *kerje sara urang* tersebut sangat sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, hadist, undang-undang maupun hukum fikih.

Akan tetapi mengenai satu kampung dianggap senasab dimana hal ini salah satu sebab dilarangnya melangsungkan pernikahan, baik dalam hukum Islam maupun hukum negara itu kurang relevan karena aturan yang ditetapkan Islam itu sendiri bahwa larangan itu jika tidak disebabkan nashab/hubungan darah, semenda dan persusuan pada drajat tertentu maka hal tersebut tidak bisa mengancam kelangsungan perkawinan, dan pernikahannya tetap sah dilakukan bahkan jika rumah mereka berdampingan sekalipun. Sebaiknya di era modrn ini hukum adat tersebut tidaklah patut digalakkan secara mutlak di masyarakat, Sebab, dari waktu kewaktu pastinya telah terjadi migrasi pertukaran penduduk disebuah daerah. Secara sadar maupun tidak sadar, kampung yang kini ada adalah beberapa suku dan beberapa nasab yang berbeda. Sehingga pada kampung tersebut tidak lagi merupakan darah asli dari kampung itu sendiri.

Selain itu, perkara penerapan sanksi bagi pelaku juga sebaiknya perlu dikoreksi ulang karena pengasingan terhadap pelaku merupakan bentuk pemutusan silaturahmi yang dalam Islam sendiri sangat tidak diajarkan. Selain itu, bentuk penerapan sanksi *mugeleh koro* (potong kerbau) terkesan seperti memeras.

BAB IV

PENUTUP

J. Kesimpulan

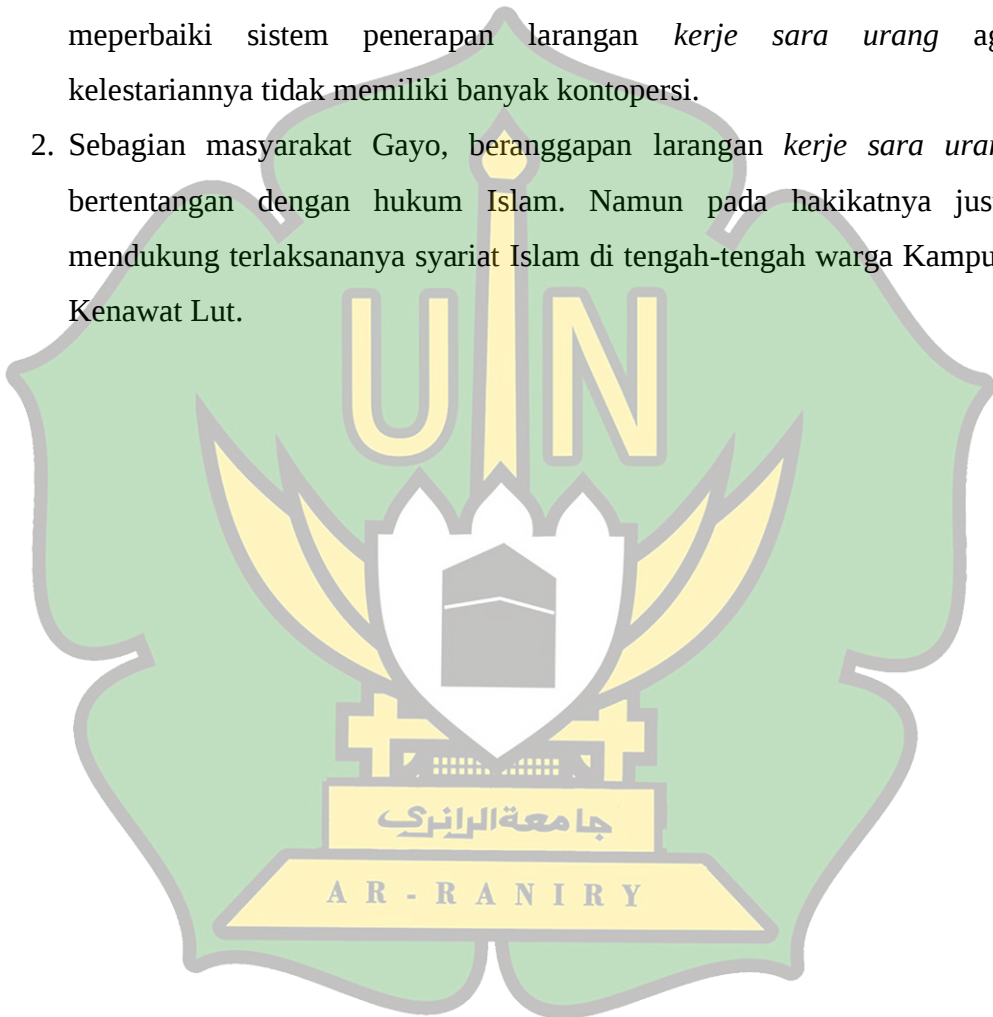
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

3. Penerapan larangan *kerje sarra urang* di Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yaitu diterapkan bagi pelanggar yang menikah sesama *urang* (belah/dusun) yang sama di kampung tersebut, jika terjadi pelanggaran maka akan diberikan sanksi yakni *mugeleh koro* (potong kerbau) jika pelaku tidak menyanggupi maka sangsi beralih kepada *jeret naru* (diasingkan). Selama pengasingan itu, pelaku diberi waktu untuk mencari kebutuhan untuk membeli kerbau, namu jika tidak juga dibayar kerbau pelaku bisa saja diasingkan selamanya. Masyarakat Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar menerapkan larangan *kerje sara urang* yaitu karena dianggap terdapat hubungan nasab antara warga *belah* maupun kampung. Hubungan nasab yang dimaksud yakni karena terdapat pertalian darah, dan nasab hubungan persaudaraan (tidak terdapat pertalian darah).
4. Perspektif hukum Islam terhadap penetapan larangan *kerje sara urang* di Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yaitu kurang relevan dan di era sekarang tidak patut diterapkan secara mutlak karena dari waktu kewaktu penduduk di Kampung Kenawat Lut itu sendiri pastinya sudah tidak lagi merupakan daerah asli dari kampung itu sendiri. Maka oleh karena itu atauran yang ditetapkan Islam itu sendiri bahwa selama larangan itu tidak disebabkan nashab/hubungan darah,

semenda, dan persusuan sampai drajat tertentu maka hal tersebut tidak bisa mengancam kelangsungan perkawinan dan pernikahannya tetap sah dilakukan bahkan jika rumah mereka berdampingan sekalipun.

K. Saran

1. Hendaknya Kampung Kenawat Lut Kecamatan Lut Tawar sedikit memperbaiki sistem penerapan larangan *kerje sara urang* agar kelestariannya tidak memiliki banyak kontopersi.
2. Sebagian masyarakat Gayo, beranggapan larangan *kerje sara urang*, bertentangan dengan hukum Islam. Namun pada hakikatnya justru mendukung terlaksananya syariat Islam di tengah-tengah warga Kampung Kenawat Lut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Mahmud Mathlub. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Intermedia, 2005.
- Achmad Surya dan Hasan Basri, “Eksistensi Sanksi Adat Jeret Naru dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No.2, April, 2019.
- Achmad Surya dan Hasan Basri, yang berjudul “Eksistensi Sanksi Adat Jeret Naru dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.4, Oktober, 2020.
- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Masdar Maju, 2002.
- Abbas Mahmud al-Aqqad. *Falsafah al-Qur'an Mesir*: Dar alHilal, 1985.
- Abdurrahman al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* Kairo: Maktabah at-Tijariyah. t.t.
- Ahmad Warson al-Munawir. *Kamus al-Munawir Arab Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Progressif. cet. XXV, 1999.
- As-Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah* Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1973.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1* Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Haifaa A. Jawad. *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*. alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk.. cet. Ke-1 Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan. Hukum Adat. Hukum Agama)* Bandung: Masdar Maju, 2007.

Jusuf Soewadji, *Pengantar Metode Penelitian* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Khairunisya Taqwami, “Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Gayo (Penelitian Pada Kantor Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah)” (Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Medan Area, 2018.

Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* Yogyakarta: Teras, 2009.

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017.

M Karya Mukhsin. “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam”. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol 18. No 1, 2020.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Siti Faizah. "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri". *ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 1. No 1, 2014.

Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya* Madura: UTM Pres, 2013.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Wildan Maolana. “Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)”. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*. Vol 12. No 1. 2019.

Ade Afianum Kurniawati, *Kecamatan Lut Tawar dalam Angka 2018*, (Takengon: Badan Pusat Statistik

Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana 2005).

Catatan Perbaikiakan;

1. **Pada halaman 13 sistematika pembahasan paragraf terakhir huruf G revisi ulang.**
2. **Di halaman 58 kesimpulan point 2 revisi ulang**

